

***THE USE OF DIVERSION ON THE PROSECUTION STAGE
METHOD TOWARDS CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW
AS STREET CRIME OFFENDERS***

Author:

Nabillah Dieniyyah¹ and Sri Wiyanti Eddyono²

ABSTRACT

The settlement of cases involving children in conflict with law who committed street crime is conducted differently than criminal cases that is committed by adults. One of the methods is called diversion which aims to prevent children in conflict with law from entering the criminal justice system. As there are three stages of diversion process, prosecutors play an important role in the implementation of diversion as a facilitator. This legal research aims to find out how diversion on the prosecution stage is implemented for children in conflict with law who committed street crime in Bekasi and the obstacles faced during the process of diversion. This legal research is using normative-empirical method. The type of data that is used in this legal research is primary and secondary data. Where the primary data is obtained through interview with respondents and spokesperson and the secondary data is obtained by literature research. This legal research concludes that the existence of UU SPPA is an advancement of Indonesia's criminal justice system, especially in regards to the provision concerning diversion. Diversion on the prosecution stage itself consist of the diversion effort made by the prosecutors; mediation process; diversion agreement; and the implementation of diversion agreement. While diversion on the prosecution stage in Bekasi is conducted according to the existing laws and regulations, the process itself cannot be done effectively due to several limitations which includes; diversion can only be carried out for street crime cases which is punishable for less than seven years of imprisonment; the difficulty to ensure there is no recidivism of street crime after diversion process; the difficulty to persuade the victims; and contradicting and undetailed laws and regulations regarding diversion process.

Keywords: Diversion on the Prosecution Stage, Children in Conflict with Law, Street Crime.

¹ Student at the Department of Criminal Law, IUP 2019, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.

² Legal Research Supervisor, Lecturer at the Department of Criminal Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.

**PENGUNAAN METODE DIVERSI TAHAP PENUNTUTAN
TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM SEBAGAI
PELAKU KEJAHATAN JALANAN**

Oleh:

Nabillah Dieniyyah¹ and Sri Wiyanti Eddyono²

INTISARI

Penyelesaian perkara anak berkonflik dengan hukum yang melakukan tindak kejahatan jalanan dilakukan dengan cara yang berbeda dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Salah satu metode penyelesaian tersebut adalah diversifikasi yang bertujuan untuk menghindari masuknya anak berkonflik dengan hukum ke dalam sistem peradilan pidana. Karena terdapat tiga tahap proses diversifikasi, jaksa memiliki peran penting dalam mengimplementasikan diversifikasi sebagai fasilitator. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana diversifikasi tahap penuntutan terhadap anak berkonflik dengan hukum yang melakukan kejahatan jalanan diimplementasikan di Bekasi dan kendala-kendala yang dihadapi selama proses diversifikasi. Penelitian hukum ini menggunakan metode empiris. Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini merupakan data primer dan sekunder. Dimana data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dan narasumber dan data sekunder diperoleh dari penelusuran kepustakaan. Penelitian hukum ini menyimpulkan bahwa, keberadaan UU SPPA merupakan kemajuan sistem peradilan pidana anak Indonesia, khususnya terkait dengan ketentuan diversifikasi. Diversifikasi pada tahap penuntutan sendiri meliputi; upaya diversifikasi oleh jaksa; proses mediasi; perjanjian diversifikasi; dan pelaksanaan perjanjian diversifikasi. Meskipun diversifikasi pada tahap penuntutan telah dilakukan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku, prosesnya tidak dapat diimplementasikan secara efektif karena beberapa keterbatasan yaitu; diversifikasi hanya dapat dilakukan pada kasus kejahatan jalanan yang memiliki hukuman dibawah tujuh tahun; kesulitan untuk memastikan tidak ada Tindakan residivis kejahatan jalanan pasca diversifikasi; kesulitan untuk meyakinkan korban untuk melakukan diversifikasi; dan Undang-Undang dan Peraturan mengenai diversifikasi yang bertentangan dan tidak rinci.

Kata kunci: *Diversifikasi Tahap Penuntutan, Anak Berkonflik dengan Hukum, Kejahatan Jalanan.*

¹ Mahasiswa Konsentrasi Hukum Pidana, IUP 2019, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

² Dosen Pembimbing Skripsi, Dosen Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.